

BAB II

TINJAUAN TENTANG GUGATAN DAN KEWARISAN

A. Kewarisan Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan

Dalam pasal 171 KHI (Kompilasi Hukum Islam) point a. yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dijelaskan pula dalam kitab-kitab fiqh kewarisan disebut dengan ilmu *farā'id* adapun lafadz *farā'id* adalah bentuk jamak dari lafadz *farīdah* yang berarti *mafrūdah* yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya (ketentuannya), karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya.

Adapun kata “*waris*” berasal dari bahasa arab *warāsa* sebagai bentuk fi'il, dan isimnya menjadi *mirās* sedang bentuk jamaknya *al-muwāris*. Sedang menurut bahasa, lafadz waris (warisan) mempunyai beberapa pengertian pula,

a. Menggantikan Kedudukan (an-Naml : 16)

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْتِقِ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung

dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata".¹

- b. Menganugerahkan (az-Zumar : 74).

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ
حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

Artinya: “Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki." Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal”.²

- c. Mewarisi (Maryam : 6).

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya: “Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai”.³

Dengan pengertian diatas, antara pengertian dari kompilasi hukum islam dan kitab fiqih terdapat kesamaan, yaitu suatu ilmu yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah pembagian harta pusaka maupun waris (peninggalan).⁴

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2008) hal.383

² *Ibid.*, hal.218

³ *Ibid.*, hal.306

⁴ Abd Syakur Junaidi, *Ilmu Waris*, (Pustaka Hikmah Perdana : Surabaya, 2005) hal 1-4.

2. Rukun-rukun Kewarisan

Rukun waris ada empat :

- a. Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam Point b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam Point c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam Point d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- d. Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam Point e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhis), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

3. Syarat-syarat Kewarisan

Syarat-syarat waris ada tiga:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum, misalnya dianggap telah meninggal.

Sebagai akibat kematian *muwaris* adalah bahwa harta warisannya akan beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya. Untuk menentukan kematian yang dimaksud disini, maka para ulama membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Mati *Haqīqī* (mati sejati)

Mati *haqīqī* adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian, tanpa membutuhkan keputusan hakim.

- 2) Mati *hukumī* (menurut putusan hakim)

Kematian muwaris atas dasar keputusan hakim, baik pada hakekatnya seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Misalnya, vonis mati terhadap orang murtad yang melarikan diri dan bergabung kepada musuh. Vonis mengharuskan demikian, karena menurut syari'at Islam, selama tiga hari dia tidak bertaubat, harus dibunuh. Begitu juga vonis mati terhadap orang yang hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana keberadaannya setelah ditunggu beberapa tahun

lamanya, maka harta benda kedua orang tersebut dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

3) Mati *Taqdiri* (menurut dugaan)

Kematian yang berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun, maka kematian bayi tersebut di duga keras akibat pemukulan atau terkena racun.

- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.

Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup, sebab orang yang telah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

Dalam hal ini hendaknya posisi para ahli waris diketahui secara pasti, misalnya suami, isteri, kerabat, dan lain sebagainya, sehingga pembagi mengetahui secara pasti jumlah bagian yang harus diberikan pada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-

masing memiliki hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahlul furūd*, ada yang karena *aṣabah*, ada yang terhalang tidak mendapatkan warisan (*mahjūb*), serta ada yang tidak terhalang.

4. Sebab-Sebab Kewarisan

Munculnya hak untuk mendapatkan harta warisan, menurut syari'at terkait dengan beberapa sebab yang memunculkan hak mewarisi, dan terkait juga dengan hal-hal yang menghalangi pewarisan. Ada tiga yang menyebabkan seseorang menerima warisan: hubungan kekerabatan, perkawinan dengan akad yang sah, dan *wala'* (perwalian). Kita dapat juga membagainya dalam dua hal saja, yaitu, *sabab* dan *nasab*. *Nasab* adalah hubungan kekerabatan, sedangkan *sabab* adalah mencakup perkawinan dan perwalian (*wala'*). Sedangkan *wala'* adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah sedaging laksana hubungan nasab.⁵

Tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

- a. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan

⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 540

yang bathil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan harta waris.

- c. *Al-Walā'*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala, an-ni'mah*. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *walā' al-itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah swt menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (*naṣab*) maupun karena adanya tali pernikahan.⁶

5. Penghalang Kewarisan

Kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada empat :

a. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan

⁶ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*; (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), °°

merdeka setelah tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.⁷

b. Membunuh

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh anaknya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Ada perbedaan dikalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Misanya madzab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.⁸

Sedangkan madzab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Madzab Hanbali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di *qishas*, membayar *diyat*, atau membayar *kafarat*. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.⁹

⁷ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997), 33

⁸ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 55

⁹ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997), 37

Sedangkan menurut madzab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi pengukur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan *qishas* atau hukuman mati pada umumnya.¹⁰

c. Perbedaan Negara

Faktor ini dicantumkan oleh Fathurrahman yang dikutip dari pendapat Yusuf Musa dalam *At-Tirkah Wal-Mirāts*. Disebutkan bahwa perbedaan negara didasarkan kepada karakteristik yaitu angkatan perangnya, kepala negaranya berbeda, dan tidak ada kekuasaan (diplomatik) satu sama lain. Yang dimaksud dengan “tidak ada ikatan kekuasaan” adalah tidak ada hubungan diplomatik atau kerjasama untuk saling membantu dalam berbagai bidang. Kendatipun demikian perlu dicatat bahwa dalam kasus berlainan yang kebetulan bermukim di negara berbeda dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu berbeda negara antar orang-orang nonmuslim, dan berbeda negara antar orang-orang atau keluarga muslim.¹¹

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press 1995), 42

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2006), 206

d. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, satu pihak beragama Islam sedangkan yang lain beragama bukan Islam. Dasar hukumnya seperti yang disabdakan Rasulullah saw melalui Usamah bin Zaid yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari nonmuslim dan sebaliknya, nonmuslim tidak mewarisi dari muslim.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Dari Usāmah bin Zaid, dari Rasulullah SAW bersabda. Orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.¹²

Yang dimaksud dengan bukan agama Islam ialah agama-agama kepercayaan dan aliran-aliran keagamaan yang bersumber dari selain agama Islam. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Imam Abu Daud.¹³

Dalam kamus hukum menjelaskan bahwa waris adalah orang yang menggantikan kedudukan si meninggal, mengoper semua hak kewajiban

¹² Al-Buchari, *Shahih Al-Bukhary*, (Bairut: Dar al-Fakir 199), 181

¹³ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005),35-37.

hukum simeninggal.¹⁴ Sedangkan Waris menurut istilah adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau yang lainnya.¹⁵

B. Gugatan Perkara Dalam Prespektif Hukum Acara Peradilan

1. Pengertian Gugatan

Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan dalam hal ini adalah gugatan perdata atau gugatan saja, diantaranya ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR yang mempergunakan istilah gugatan perdata. Akan tetapi, dalam pasal-pasal selanjutnya, disebut gugatan atau gugat saja (seperti dalam pasal 119 dan 120). Demikian juga pada pasal 1 Rv menyebutkan istilah gugatan, namun jika pasal itu dibaca keseluruhan, yang dimaksud dengan gugatan adalah gugatan perdata.

Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah gugatan berupa tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.¹⁶ Sedangkan Yahya Harahap mendefinisikan gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa diantara hak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:

¹⁴ Subekti dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: P.T Pradnya Paramita, 1982), 112

¹⁵ *Ibid*, 49

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara.....*, 29

1. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat
2. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai tergugat
3. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa
4. Sengketa yang terjadi diantara para pihak, sedikitnya diantara dua pihak
5. Gugatan perdata bersifat partai (party), dengan komposisi, pihak satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.¹⁷

Dilihat dari segi tujuannya, surat gugatan dalam arti yang luas dan abstrak mempunyai satu tujuan yaitu menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit ia adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan penguasa atas apa yang menjadi haknya.¹⁸

2. Bentuk Gugatan

Bentuk gugatan yang diatur dalam undang-undang terbagi menjadi dua macam:

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 47-48

¹⁸ John Z. Loudoc, *Hukum Materiil dan Hukum Acara dalam Praktek*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1982), 163

a. Gugatan Lisan

Bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR 144 RBg yang menegaskan:¹⁹ “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua Pengadilan yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya”.²⁰ Pasal tersebut oleh sebagian pihak dianggap sudah tidak relevan lagi, bukankah tingkat kecerdasan masyarakat sudah jauh meningkat dibandingkan masa lalu, apalagi perkembangan jumlah pengacara yang sudah mencapai kota kabupaten, memperkuat alasan tentang tidak relevannya gugatn secara lisan. Namun Yahya Harahap menganggap tidak demikian, dengan memperhatikan luasnya Indonesia serta tingkat kecerdasan yang tidak merata terutama pada plosok pedesaan, dihubungkan pula dengan mahalnnya biaya jasa pengacara, ketentuan pasal 120 HIR ini dianggap masih relevan dan masih perlu dipertahankan.

Dalam hal mengajukan gugatan secara lisan ini, tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan, tetapi harus penggugat itu sendiri.²¹

¹⁹ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan.....*, 79

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.....* 48

²¹ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 13

b. Gugatan Tertulis

Gugatan dalam bentuk tertulis ini sangat diutamakan, hal ini ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR dan 142 RBg. Menurut pasal ini gugatan perdata harus dimasukkan pada pengadilan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya. Wakil adalah seorang kuasa yang sengaja diberi kuasa berdasarkan suatu surat kuasa khusus untuk membuat dan menandatangani surat gugat.²² Jika surat gugat ditandatangani oleh kuasa maka tanggal pemberian kuasa harus lebih dahulu dari tanggal surat gugat. Adapun yang dimaksud dengan surat permintaan dalam pasal tersebut adalah surat gugat atau surat gugatan.²³

3. Prinsip-Prinsip Gugatan

Abdul Manan dalam bukunya menyebutkan ada 5 prinsip yang harus ada dalam suatu gugatan, yaitu:²⁴

a. Harus Ada Dasar Hukum

Para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan kepada pengadilan haruslah mengetahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang

²² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 16

²³ Ibid, 15

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata.....*, 17-23

menjadi dasar putusan yang diambilnya. Disamping mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembantahan jawaban lawan dan pembuktian. Dalam mempertahankan dalil gugat di dalam peridangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi semuanya haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugat. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.²⁵

b. Adanya Kepentingan Hukum

Penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada dirinya sebelum menuangkan suatu tuntutan dan sebuah gugatan, hal ini menjadi syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan mengajukan gugatan, hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

²⁵ Jeremias Lemak, *Penuntut Membuat Gugatan*, (Jogjakarta: Liberty, 1993), 6

c. Merupakan Suatu Sengketa

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian dari pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Dalam gugatan ini, tuntutan haknya harus mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud pasal 118 HIR/pasal 132 R.Bg. gugatan yang diajukan tanpa adanya pihak tergugat atau yang bersifat volunter, bukanlah merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksanya karena perkara tersebut tidak ada lawan, pengadilan baru boleh memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut apabila peraturan perundang-undangan memberi wewenang untuk menyelesaikannya.

d. Dibuat Dengan Cermat dan Terang

Gugatan secara tertulis haruslah disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugat tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup dalam persoalan yang disengketakan. Gugatan tidak boleh *obscur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.

e. Memahami Hukum Formil dan Materiil

Pemahaman terhadap hukum formil dan materiil merupakan prinsip gugatan, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Sangat sulit menemukan penggugat yang mengetahui hukum formil dan materiil secara utuh, meskipun kadang-kadang perkara yang diajukan mempergunakan jasa advokat. Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formil dan materiil adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materiil.

4. Formulasi Gugatan Tidak Cacat Formil

Formulasi gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya gugatan menurut HIR atau R.Bg khususnya pada pasal 118 dan 120 HIR tidak menetapkan syarat formulasi gugatan dan tidak diatur pula mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat di dalam isi gugatan. Para pakar hukum menjadikan ketentuan dalam Reglement op de Rechtvoordering (Rv) pasal 8 No.3 sebagai dasar formulasi

gugatan. Menurut ketentuan Rv tersebut, syarat isi (formulasi) gugatan mengharuskan pada pokoknya memuat:²⁶

- a. Identitas dari para pihak
- b. *Fundamental petendi*
- c. *Petitum*

Akan tetapi menurut Yahya Harahap, dalam perkembangan praktek, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan sistem *dagvaarding*.²⁷ Ada tujuh hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktek yaitu:²⁸

- a. Dialamatkan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatifnya.

Surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan ke pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis pengadilan yang dituju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, gugatan

²⁶ Ropaun Rambe, *Hukum Acara*....., 6

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*....., 51

²⁸ Ibid, 51-68

dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.

b. Diberi tanggal

Ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR dihubungkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil. Oleh karena itu ditinjau dari segi hukum, pencantuman tanggal tidaklah imperatif dan bahkan tidak merupakan syarat formil surat gugatan, kelalaian atas pencantuman tanggal tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat formil. Surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal sah menurut hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Namun menurut Yahya Harahap, sebaiknya dicantumkan guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan, sehingga apabila timbul masalah penandatanganan surat gugatan berhadapan dengan tanggal pembuatan dan penandatanganan surat kuasa, segera dapat diselesaikan. Gugatan yang tidak mencantumkan tanggal dapat diselesaikan berdasarkan pada tanggal register perkara di kepaniteraan.²⁹

²⁹ *Ibid*, 52

c. Ditandatangani penggugat atau kuasa

Pasal 118 ayat (1) HIR dengan tegas menyatakan “Gugatan perdata harus dimasukkan ke pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasanya). Ada dua bentuk dalam menandatangani surat gugatan, yaitu:

- 1) Tanda tangan ditulis dengan tangan sendiri (handtekening signature),
atau
- 2) Tanda tangan berupa cap jempol.³⁰

d. Identitas para pihak

Identitas para pihak dalam surat gugatan harus disebutkan, karena merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan di anggap tidak ada. Dalam ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan.³¹ Dengan demikian identitas yang wajib meliputi:

- 1) Nama para pihak harus disebutkan secara lengkap dan jelas termasuk gelar atau alias (jika ada).

³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 53

³¹ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan.....*, 76-77

Kekeliruan dalam penulisan atau penyebutan nama tergugat yang sangat serius dan menyimpang dari semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil karena menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang berperkara. Dalam hal ini dapat dinyatakan *error in personal* atau *obscuur libel* yang nantinya dapat dinyatakan *niet onvankelijk verklaard* (gugatan tidak dapat diterima). Namun jika kekeliruan penulisan tersebut sangat kecil atau tidak berarti seperti salah pengetikan (*clerical error*), maka dapat atau harus ditolerir untuk dilakukan perbaikan pada replik (balasan atas jawaban tergugat).

2) Alamat atau tempat tinggal

Identitas lain yang harus disebutkan dalam gugatan adalah alamat para pihak yang berperkara menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara yang meliputi alamat kediaman pokok dan alamat kediaman tambahan yang dapat diketahui dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan sebagainya. Apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan oleh penggugat tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, oleh karena itu tergugat tidak dapat menjadikannya sebagai dasar bantahan (eksepsi) atau untuk alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Hukum perdata tidak boleh membatalkan hak perdata seseorang untuk menggugat orang lain hanya karena tidak diketahui alamat tempat tinggal tergugat, pasal 390 ayat (3) HIR telah mengantisipasi bahwa dapat dilakukan pemanggilan umum oleh Walikota atau Bupati, dalam hal ini penggugat minta surat keterangan dari kepala desa terlebih dahulu.

3) Penyebutan identitas lain, tidak imperatif

Tidak dilarang mencantumkan identitas tergugat yang lengkap, meliputi umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa. Lebih lengkap tentunya lebih baik dan lebih pasti, akan tetapi hal tersebut jangan diterapkan secara lengkap sebagai syarat formil. Hal tersebut merupakan pemerkosaan hukum bagi penggugat, karena tidak mudah untuk mendapat identitas tergugat yang lengkap.³²

5. Fundamental *Petendi*

Fundamental *Petendi* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, istilah lainnya adalah posita gugatan atau disebut dalil gugatan. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, hal ini sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan.

³² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 56

Dalam perumusan *fundamental petendi* atau dalil gugatan ada dua macam teori yang dipakai yaitu:³³

- a. *Substantierings theorie*, teori ini mengatakan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
- b. *Individualisering theorie*, teori ini menyatakan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperhatikan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan pengadilan.

Dalam praktek peradilan, kedua tersebut digabung tidak dipisah secara kaku dan sempit. Penggabungan kedua teori tersebut dalam perumusan gugatan adalah untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel*. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perumusan kejadian materi secara singkat sudah dianggap memenuhi syarat formil.

³³ Ibid, 57

Fundamental petendi yang dianggap memenuhi syarat memuat unsur:

a. Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, serta hubungan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

b. Dasar fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara, maupun dengan pihak tergugat. Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat. Mengenai keadaan detail obyek perkara yang harus diperinci dengan jelas dan terang dalam *fundamental petend*, apabila kurang jelas dan tidak terang dalam menyebutkan obyek gugatan menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima, hal ini biasanya sering terjadi dalam sengketa harta bersama dan waris.³⁴

³⁴ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktek Peradilan*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 18

6. Petitum Gugatan

Petitum gugatan adalah tuntutan hukum yang diminta penggugat untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada tergugat.³⁵ Supaya gugatan tidak mengandung cacat formil, maka harus mencantumkan *petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Ada beberapa makna yang semakna dengan petitum, seperti *petita* atau *petitory* maupun *conclusum*, akan tetapi istilah yang baku dan sering digunakan dalam praktek peradilan adalah *petitum* atau pokok tuntutan.

a. Kedudukan *petitum* dalam gugatan

Kedudukan *petitum* dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Suatu gugatan yang tidak berisi perumusan *petitum* dianggap kabur dan tidak sempurna, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Pada prinsipnya yang dituntut harus jelas dan terinci (limitatif), tidak dibenarkan tuntutan yang diglobalisasi dalam satu kalimat, tetapi harus terperinci satu per satu petitum.³⁶

³⁵ R. Socroso, *Praktik Hukum Acara.....*, 28

³⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2001), 196

b. Bentuk-bentuk *petitum*

Petitum atau tuntutan dalam praktek peradilan dapat berupa tuntutan pokok (*principal* atau *primair*) dan tuntutan tambahan (subsidiar) seperti adanya tuntutan *provisionil*, tuntutan sesuai asas *ex aequo et bono* dan lainnya yang mana tuntutan tersebut dalam putusan akan dijawab dalam dictum amar putusan oleh hakim yang menyidangkan perkara.³⁷ R. Soeroso membagi petitum menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) Tuntutan primair atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara
- 2) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara
- 3) Tuntutan subsidiar atau pengganti.³⁸

Namun jika dilihat dari bentuknya ada dua macam, yaitu:

c. Bentuk tunggal

Petitum disebut berbentuk tunggal apabila deskripsi yang menyebut satu per satu pokok tuntutan tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat alternatif atau subsidiar. Dalam bentuk petitum tunggal tidak boleh hanya berbentuk *compositur* atau *ex aequo et bono* (mohon keadilan saja), tetapi harus berbentuk rincian satu sesuai dengan yang dikehendaki penggugat dikaitkan dengan dalil

³⁷ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil.....*, 19

³⁸ Soeroso, *Praktik Hukum Acara.....*, 28

gugatan. *Petitum* yang hanya mencantumkan mohon keadilan atau *ex-aeque et bono* dianggap tidak memenuhi syarat formil dan materiil *petitum* sehingga cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima. *Petitum* mohon keadilan hanya dicantumkan sebagai *petitum* subsidiair saja, dia tidak dapat berdiri sendiri menggantikan gugatan primair.

d. Bentuk alternatif

Petitum gugatan yang berbentuk alternatif diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1) *Petitum* primer dan subsidiair sama-sama dirinci

Baik *petitum* primer maupun subsidiair, sama-sama dirinci satu per satu dengan rincian saling berbeda. Penerapan yang ditegakkan menghadapi *petitum* primer dan subsidiair yang masing-masing dirinci satu per satu adalah mutlak diterapkan secara alternatif. Oleh karena itu hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan harus memilih apakah *petitum* primer atau subsidiair yang hendak dikabulkan. Dengan demikian, dalam menghadapi gugatan yang *petitum* primer dan subsidiair, hakim tidak boleh mencampur adukkan dengan cara mengambil sebagian dalam *petitum* primer dan sebagian lagi dari subsidiair.

Petitum primer dirinci diikuti dengan *petitum* subsidiair berbentuk *ex-aeque et bono* (mohon keadilan).

Dalam prakteknya, jenis *petitum* semacam inilah yang sering terjadi, dalam hal ini sifat alternatifnya tidak mutlak, hakim bebas untuk mengambil seluruh dan sebagian *petitum* primer dan mengesampingkan *petitum ex-aeque et bono* (*petitum* subsidiar), bahkan hakim bebas dan berwenang menetapkan lain berdasarkan *petitum ex-aeque et bono* dengan dua syarat, yaitu:

- a) harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (*appropriateness*)
- b) kelayakan yang ditetapkan itu masih ada dalam rangka jiwa *petitum* primer dan dalil gugatan.³⁹

7. Jenis Gugatan Cacat Formil

Pengabaian terhadap syarat formil gugatan sebagaimana dalam formulasi gugatan di atas mengakibatkan gugatan mengandung cacat, artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi tata tertib beracara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika dalam gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugatan, mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah (*cacat*) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Agar terhindar dari hal tersebut, maka dalam membuat surat gugatan harus memperhatikan dengan benar formulasi gugatannya, ada beberapa

³⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan....*, 64

gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

antara lain:

a. Melanggar kompetensi

Setiap gugatan harus dengan teliti memperhatikan kompetensi:

1) Kompetensi absolut

Landasan penentuan kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yuridiksi badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan ditentukan sendiri oleh undang-undang atas kewenangan mengadili yang dimilikinya.

2) Kompetensi relatif

Kompetensi absolut didasarkan atas yuridiksi mengadili, sedangkan kompetensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan berdasarkan kekuasaan daerah hukum masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditentukan batas-batas wilayah hukumnya.⁴⁰

b. Error In Persona

Suatu gugatan dianggap *error in persona* apabila *Diskualifikasi in person*. Apabila kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat, seperti tidak dapat kuasa baik lisan atau surat kuasa khusus atau surat kuasa khusus tidak sah. Penggugat bukan *persona standi judicio*. Hal ini karena

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Beberapa Masalah Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994), 16-17

penggugat belum dewasa atau bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan di bawah kuratele (di bawah pengampuan orang lain).

c. *Gemis Aanhoedanig Heid*

Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat.

d. *Plurism Litis Consortium*

Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.⁴¹

e. Obscuur *libel*, hal lain yang mengakibatkan gugatan cacat formil adalah karena gugatan kabur (*Obscuur libel*), gugatan kabur ini dikarenakan oleh;

- 1) Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan
- 2) Tidak jelas obyek yang disengketakan
- 3) Penggabungan dua atau bebrapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri
- 4) Tedapat saling pertentangan antara *posita* dengan *petitum*
- 5) *Petitum* tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex-aequo et bono*

f. Nebis *In Idem*, lazimnya juga disebut *exemptio rel judicatae* atau *gewijsde zaak* yaitu:

- 1) Apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan dan telah mendapatkan keputusan hukum tetap
- 2) Obyek sama

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 111-112

- 3) Subyek sama
 - 4) Materi pokok perkara sama.
- g. Gugat prematur, dalam hal ini gugatan masih tertunda karena ada faktor yang menanggulkan:
- 1) Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan undang-undang belum terjadi
 - 2) Apa yang hendak digugat oleh faktor syarat yang dijanjikan
- h. *Rei judicate deductae*, apa yang digugat masih tergantung pemeriksaannya dalam proses peradilan, misalnya perkara yang diajukan sudah pernah diajukan dan belum putus dan prosesnya masih berlangsung pada tingkat banding atau kasasi.
- i. Apa yang digugat telah dikesampingkan, dalam hal ini terdapat beberapa faktor berupa:
- 1) Apa yang digugat sudah dipenuhi
 - 2) Sudah dihapuskan sendiri oleh penggugat
 - 3) Sudah melepaskan diri (menolak sebagai ahli waris) serta
 - 4) Faktor lewat waktu (*daluwarsa*)⁴²

Khusus mengenai masalah gugatan *obscuur libel*, M. Romdlon membaginya sebagai berikut:

⁴² M. Yahya Harahap, *Beberapa Masalah Hukum*, 18-30

a. Obscuur libel pihak-pihak yang berperkara (subyek)

Hal ini dapat terjadi jika pihak-pihak berperkara dalam gugatan tidak jelas baik dari identitas yang bisa menyebabkan error in persona, kedudukannya dalam perkara tersebut (selaku penggugat, tergugat atau turut tergugat), penegasan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak serta hubungan penggugat dan tergugat dengan obyek sengketa.⁴³

b. Obscuur libel dalam sengketa

Hal ini terjadi jika dalam obyek persengketaan tidak jelas, misalnya dalam perkara waris, tanah, yang digugat tidak jelas batas-batasnya atau luasnya.⁴⁴ Abdul Manan menambahkan satu jenis lagi terkait *obscuur libel*, yaitu *obscuur libel* dasar/landasan hukumnya, hal ini bisa terjadi jika dasar / landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada. Dasar hukum yang dapat berupa peraturan undang-undang, doktrin-doktrin, kebiasaan yang sudah diakui dan lainnya ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.⁴⁵

⁴³ M. Romdlon, *Pokok-pokok Hukum.....*, 26

⁴⁴ Ibid, 31

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata.....*, 8

8. Pihak-pihak yang berperkara

Selain merumuskan gugatan, seseorang yang akan berperkara di pengadilan juga harus memperhatikan asas-asas dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai *rechtsbevoegdheid* atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak.
- b. Mempunyai *handelingsbekwaamheid* atau kemampuan untuk bertindak/melakukan perbuatan hukum.

Yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai pihak di muka Pengadilan.

- a. Mereka yang belum cukup umur atau belum dewasa, harus diwakili oleh walinya.⁴⁶ Sebagaimana diatur dalam Dan dalam pasal 50 (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.⁴⁷
- b. Mereka yang diletakkan di bawah pengampuan karena sakit ingatan
- c. Para pemboros dan pemabuk.
- d. Seorang isteri yang tunduk terhadap hukum yang berlaku kecuali dalam hal perceraian atau pidana.
- e. Terhadap orang yang telah meninggal dunia, dapat pula dilakukan gugatan. Gugatannya ditujukan kepada ahli warisnya⁴⁸.

⁴⁶ Socroso, *Praktik Hukum Acara.....*, 11

⁴⁷ Pasal 50 (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁸ Socroso, *Praktik Hukum Acara Perdata....*, 12

Menurut M. Yahya Harahap orang yang tidak bisa berperkara karena mengalami cacat hukum adalah disebut *error in persona*.⁴⁹

Kualifikasi *error in persona* adalah sebagai berikut:

a. *Diskualifikasi in person*

- 1) Apabila kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat, yakni tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Seperti tidak dapat kuasa baik lisan atau surat kuasa khusus atau surat kuasa khusus tidak sah.
- 2) Penggugat bukan persona standi judicio, atau tidak cakap melakukan tindakan hukum.

Hal ini karena penggugat belum dewasa atau bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan di bawah kuratele (di bawah pengampuan orang lain). Orang yang berada dibawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 111

b. Gemis Aanhoedanig Heid

Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, atau dalam arti lain salah sasaran pihak yang digugat. Misalnya dalam putusan MA tanggal 20 April 1977 No.601/K/sip/1975, seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi.

c. Plurism Litis Consortium

Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau kurang pihak. Bentuk *error in persona* yang ini disebut *plurism litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- 1) Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- 2) Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurism litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan Mahkamah Agung No. 621 K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Jo. No 621 K/Sip/1975 yang menyatakan : "*ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat.*"⁵⁰

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 111-112

9. Akibat Hukum Kesalahan Pihak

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga bertindak salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurism litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- a. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil
- b. Akibat lebih lanjut gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Adapun tindakan yang dianggap tepat dilakukan penggugat menghadapi putusan yang menyatakan gugatan mengandung cacat *error in persona*:

- a. Memperbaiki atau menyempurnakan pihak yang dinyatakan cacat oleh pengadilan.
- b. Jika cacat yang terkandung dalam gugatan itu *diskualifikasi*, perbaikan dilakukan dengan menempatkan orang yang tepat. Begitu juga apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru orangnya diperbaiki dengan

menarik orang yang tepat sebagai tergugat. Jika putusan menyatakan gugatan kurang pihak, gugatan harus diperbaiki dan disempurnakan dengan memasukkan orang yang bersangkutan sebagai pihak penggugat atau tergugat.

Dengan perbaikan atau penyempurnaan itu, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru. Cara ini yang dianggap paling efektif dan efisien. Serta merupakan upaya untuk tidak dijatuhi putusan yang menyatakan gugatan mengandung *error in persona*.